



PENETAPAN

Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Misri Sugihartatik binti Sutadji, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Sumber Suko No 7 Kalibiru RT.001 RW. 001 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register perkara Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 September 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : Anang Supriyanto
Umur : 45 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Tukang las
Tempat kediaman di : Jalan Sumber Suko No 7 Kalibiru RT.001 RW. 001 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ibu Pemohon

Nama : Umiyati binti Laseni
Umur : 64 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Jalan Sumber Suko No 7 Kalibiru RT.001
RW. 001 Desa Turirejo Kecamatan Lawang
Kabupaten Malang

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Eko Wahyudianto bin Moedjiono
Umur : 43 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Swasta
Status Perkawinan : jejak dalam usia 43 tahun
Tempat kediaman di : Jalan A Yani Gg Muawal 73 RT.002 RW. 001 Desa
Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten
Malang

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang.

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon, yang bernama:

Nama : Anang Supriyanto
Umur : 45 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Tukang Las
Status Perkawinan : jejak dalam usia 43 tahun
Tempat kediaman di : Jalan Sumber Suko No 7 Kalibiru RT.001 RW. 001
Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten
Malang

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 7 bulan;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan di karenakan kakak Pemohon tidak suka dengan calon suami Pemohon dan tidak mau tanda tangan menjadi wali adhal;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, begitupula calon suami Pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Anang Supriyanto adalah wali adhal;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggil secara resmi dan patut, dan telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yaitu Eko Wahyudianto bin Moedjiono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan A Yani Gg Muawal 73 RT.002 RW. 001 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa ia adalah calon suami Pemohon, yang telah mengenal dengan Pemohon sejak 7 bulan yang lalu karena saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia benar-benar bermaksud akan menikahi Pemohon dan telah sekali melamar/meminang Pemohon, tetapi semuanya telah ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan tidak suka dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia bermaksud menikahi Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan sekarang ia berstatus jejaka dalam usia 43 tahun dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon juga tidak dalam ikatan/hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa maksudnya untuk menikahi Pemohon itu atas kehendak pribadinya dengan Pemohon sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ia sudah bekerja yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Pemohon nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507255806780002 tanggal 06-07-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507252206210001 tanggal 05-07-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Eko Whyudianto dengan saudari Misri Sugihartatik Nomor B-0172/Kua.13.35.02/Pw.01/09/2021 tanggal 01-09-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan lawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Uswatun Chasanah binti Sutaji, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sumber Suko Kalibiru RT.001 RW. 001 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Eko Wahyudianto bin Moedjiono;
 - Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Eko Wahyudianto bin Moedjiono;
 - Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah sekali melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun semuanya ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan tidak suka dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 43 tahun, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;
2. Sultan Naufal Al Mahirsyah bin Novel Helibra, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Sumber Suko Kalibiru RT.001 RW. 001 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Eko Wahyudianto bin Moedjiono;
 - Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Eko Wahyudianto bin Moedjiono;
 - Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah sekali melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun semuanya ditolak

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh wali Pemohon dengan alasan tidak suka dengan calon suami Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 43 tahun, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak bermaksud menikah dengan calon suaminya namun wali Pemohon enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan wali adlal, karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Malang dan menunjukkan bukti bahwa Pemohon berstatus janda, serta calon suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 43 tahun dan Pemohon mempunyai wali nikah bernama Anang Supriyanto;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan pernikahan/penolakan pernikahan atas nama Pemohon memberi bukti bahwa rencana pernikahan Pemohon kurang persyaratan wali nikah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon (Eko Wahyudianto bin Moedjiono), tetapi wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon;
2. Bahwa calon suami Pemohon telah 1 kali melamar atau meminta langsung kepada wali Pemohon namun ditolak;
3. Bahwa alasan penolakan wali nikah Pemohon adalah tidak suka dengan calon suami Pemohon;
4. Bahwa wali Pemohon tidak memberikan keterangan karena tidak pernah hadir di persidangan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama, kedua dan kelima, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan jika wali Pemohon menolak atau enggan menjadi wali nikah haruslah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum ketiga dan keempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa untuk melihat apakah penolakan tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilihat apakah perkawinan yang akan dilangsungkan Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya wali nikah dapat dikatakan sebagai wali yang *adlal* (enggan) apabila alasan penolakan wali tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ke-*adlal*-an (keengganan) wali nikah, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :

(1)Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan;

(2)Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas *adlalnya* wali, namun kriteria tentang *adlalnya* wali telah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain *adlal* yang paling *tinggi* adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yang *tengah-tengah* adalah wali menyampaikan pernyataan tertentu, sedangkan yang paling *rendah* adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengarkan wali atau keluarga dekatnya calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan ke-*adlal*-an wali nikah Pemohon :

- Calon suami Pemohon telah meminta atau meminang Pemohon kepada wali Pemohon;
- Wali nikah Pemohon *adlal* (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Pengadilan Agama telah memanggil wali Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur ke-*adlal*-an wali nikah Pemohon;

1. Calon suami Pemohon telah meminta atau meminang Pemohon kepada wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa calon suami Pemohon telah meminta atau meminang Pemohon kepada wali Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai calon suami Pemohon telah menunjukkan keseriusan dan kesiapannya untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa aspek kesiapan sangat penting bagi pasangan suami isteri untuk menata dan memelihara harmoni rumah tangga, khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak, karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dengan calon suami Pemohon, secara kemampuan dapat membangun rumah tangga dengan baik;

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Wali nikah Pemohon *adlal* (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan, karenanya Majelis Hakim menilai keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalam kategori *adlal* yang tinggi;

Menimbang bahwa keengganan wali Pemohon termasuk dalam kategori yang "**tinggi**" yaitu wali Pemohon dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang bahwa telah ternyata keengganan wali Pemohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan Agama telah memanggil wali Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi wali Pemohon tidak pernah mengindahkan panggilan Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengarkan wali atau keluarga dekatnya calon mempelai wanita, Majelis hakim telah memanggil wali Pemohon, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya di persidangan;

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alasan penolakan wali Pemohon, dihubungkan dengan ketidakhadiran wali Pemohon di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran wali Pemohon tersebut merupakan bentuk ekspresi ke-*adholan*-nya, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah *Al Baqarah* ayat 232 sebagai berikut :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

.....

Artinya : "... maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan baik".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa alasan ke-*adhol*-an tersebut di atas tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon apabila tidak segera dinikahkan harus menjadi prioritas awal untuk dihindarkan dibanding menunggu kesediaan wali Pemohon yang tidak ada kepastian. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

درءالمفسدة مقدم على جلب المصلحة

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) harus didahulukan dari keinginan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim jo. Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

ويثبت تواري الولي أوتعزز زوجه الحاكم

Artinya : “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan “menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Kabupaten Malang dan jika Pejabat tersebut berhalangan digantikan oleh Pejabat lain yang berwenang, sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya” dan akan dituangkan pada diktum tersendiri dalam penetapan ini, hal yang demikian Majelis Hakim berpendapat bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), akan tetapi diktum ini semata untuk mengedepankan aspek keadilan bagi Pemohon dalam menjalankan proses pernikahannya, serta sebagai bentuk implementasi ketantuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Anang Supriyanto adalah wali adhal;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Safar 1443 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1396/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)